

Penatagunaan Tanah Berbasis Masyarakat Dalam Menunjang Sistem Dan Usaha Agribisnis Di Indonesia

Najma Nurapriliani¹, Ayang Fristia Maulana²

Universitas Bina Bangsa^{1,2}, Indonesia

Najmaapriliani170404@gmail.com¹, fristia.maulana@gmail.com²

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874,
Vol: 2, No: 1, Januari 2024
Halaman :363-369

Abstract

Development of the agricultural sector, especially the agribusiness sector. The problem of the large conversion of agricultural land to non-agricultural land, namely causing farmers' access to agricultural resources, especially limited land. Except That, the factor of weak land ownership and authority threatens farmersIts existence is the cause of increasingly widespread agrarian conflicts in rural areastwinkle. The problem of agrarian conflict triggered by this is increasing day by day development activities. This condition will have an impact on the occurrence of conflict land use. Apart from that, there are too many land resources that have not been exploited or exploited according to its intended purpose, there is a lot of land use that is not according to its intended purpose the physical potential of the land and in accordance with the regional land use plan. Because This is necessary to promote the importance of planned land use, in an arrangement that is utilized optimally, harmoniously, balanced and sustainable. Therefore it will be Land use planning management efforts are needed. Land use planning must be carried out with community (farmer) participation in development policy decision making in The order used is integrative, so that efforts in the land use planning process, starting from planning, implementation, and supervision. In implementing this program, land use planning must take a community management approach, so that it can be realized approach to community capacity and potential or community empowerment. Program which is a form of bottom up land use management planning approach and is used for blueprints that do not create dependency, until a program that is the basis for managing land use planning for the community It must be empowering, so that it has an impact on society, especially farmers not only as an object, but as a subject, especially in the implementation of land use planning processes in agribusiness and business systems.

Keywords:

Land use planning
Community
agribusiness system
and business

Abstrak

Pengembangan sektor pertanian, khususnya untuk sektor agribisnis itu Permasalahan besarnya konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, yaitu menyebabkan akses petani terhadap sumber daya pertanian, terutama keterbatasan lahan. Kecuali Bahwa, faktor lemahnya kepemilikan dan kewenangan lahan, mengancam petani keberadaannya menjadi penyebab konflik agraria di pedesaan yang semakin marak binar. Permasalahan konflik agraria yang dipicu oleh kian hari semakin meningkat aktivitas pengembangan. Kondisi ini akan berdampak pada terjadinya konflik pemanfaatan lahan. Kecuali itu, terlalu banyak sumber daya lahan yang belum dimanfaatkan atau dimanfaatkan sesuai peruntukannya, banyak terjadi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya potensi fisik lahan dan sesuai dengan rencana penggunaan lahan wilayah. Karena hal tersebut diperlukan untuk menggalakkan pentingnya pemanfaatan lahan secara terencana, ditatanan yang dimanfaatkan secara optimal, serasi, seimbang, dan berkelanjutan. Karena itu jadilah diperlukan upaya pengelolaan perencanaan penggunaan lahan. Perencanaan penggunaan lahan harus dilakukan dengan partisipasi masyarakat (petani) dalam pengambilan keputusan kebijakan pembangunan ditatanan yang digunakan bersifat integratif, sehingga upaya dalam proses perencanaan penggunaan lahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam implementasi program ini, penggunaan lahan perencanaan harus dengan pendekatan pengelolaan masyarakat, agar terealisasi pendekatan kapasitas dan potensi masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Program yang menjadi bentuk perencanaan pengelolaan penggunaan lahan yang bersifat bottom up pendekatan dan digunakan untuk cetak biru yang tidak bersifat menciptakan ketergantungan, sampai program yang menjadi dasar pengelolaan perencanaan penggunaan lahan kepada masyarakat harus bersifat memberdayakan, sehingga berdampak pada masyarakat khususnya petani tidak hanya sebagai objek, namun sebagai subjek, khususnya dalam pelaksanaan perencanaan penggunaan lahan proses dalam sistem agribisnis dan bisnis.

Kata kunci: Penatagunaan tanah, masyarakat, sistem dan usaha agribisnis

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi ditinjau dari hubungan basis perekonomian antara sektor industri dan jasa di wilayah perkotaan dan sektor pertanian di wilayah pedesaan, maka proses pembangunan telah sejak lama menciptakan disparitas yang semakin tajam, yang dicirikan dengan pesatnya perkembangan sector perekonomian moderen. Sedangkan sektor ekonomi tradisional yaitu pertanian, yang merupakan basis kehidupan sebagian besar penduduk di Indonesia, praktis mengalami stagnasi yang berkepanjangan. Dualisme pembangunan ini timbul karena tekanan mekanisme pasar serta lemahnya sistem perencanaan wilayah. Perencanaan sangat bias terhadap pembangunan sektor modern tercermin dari kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong modernisasi dan industrialisasi di wilayah perkotaan, yang sekarang sudah merambah di wilayah pedesaan. Dampaknya adalah kondisi perekonomian yang sangat timpang karena sumber daya yang bernilai ekonomis dan berkualitas tinggi yaitu sumber daya manusia, teknologi dan barang-barang komoditas lain mengalir sebagian besar ke wilayah perkotaan, sehingga semakin mendorong pertumbuhan perekonomian sekaligus menenggelamkan wilayah pedesaan termasuk sektor pertanian. Disamping itu, adanya kompetisi tidak seimbang antara sector ekonomi di wilayah pedesaan dan perkotaan, berakibat pada terjadinya percepatan peralihan fungsi tanah dari sektor ekonomi pedesaan (pertanian) menjadi sektor ekonomi perkotaan (industri, jasa, perumahan, dan lain-lain) atau terjadi penyusutan lahan-lahan pertanian subur beralih fungsi penggunaan sektor non pertanian. Hal tersebut menjadi hambatan utama dalam pengembangan sektor pertanian, terutama sektor agribisnis, terutama di Pulau Jawa, yang sampai saat ini masih menjadi andalan untuk swasembada pangan (Anonim, 1999b). Berdasarkan data dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Republik Indonesia, pada tahun 2009 menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian sebesar 110.000 hektar per tahun. Hal tersebut mengakibatkan askes petani terhadap sumber daya agraria, terutama tanah, menjadi sangat terbatas.

Hal ini termasuk konversi lahan pertanian. Dengan mengelola lahan untuk kepentingan saya telah menjelaskan tentang penanaman modal. Peraturan Menteri Negara Pasal 2 Direktur Pertanian/1994 BPN No.21 Hanya korporasi yang bisa membeli tanah. dilaksanakan di wilayah yang ditentukan oleh Salah satu izin lokasi adalah Tidak diinginkan sebagai kawasan industri Berkurangnya luas lahan pertanian produktif. Kami juga sedang melakukan pembebasan lahan. Harus diimplementasikan langsung di pangkalan Kontrak antara perusahaan dan pemilik atau pemilik hak atas tanah.

Berbeda masalah tanah seperti yang dijelaskan di atas, bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkat semoga beruntung memobilisasi investasi dan arus investasi modal dalam dan luar negeri disisi lain, terobosan juga diperlukan. Dengan memberikan peluang, fasilitas terbesar setidaknya melalui paket deregulasi. Kemudian saya menyadari kebijaksanaan ini Pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal Meski besar, namun belum sepenuhnya didukung oleh industri atletik. diimbangi dengan prasangka terhadap publik. Jadi selama ini, reformasi ini memerlukan kebijakan dan langkah-langkah untuk mencegah perluasan pasar real estat. Kepemilikan tanah tanpa dukungan demi kebaikan bersama. Dalam ulang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960, ketimpangan di bidang pertanahan terhadap tuntutan pembangunan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi diatas tidaklah akan terjadi apabila jiwa dan semangat yang terkandung di dalam UUPA tersebut diimplementasikan sebenar-benarnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan yang mendalam untuk memahami dinamika kompleks yang melibatkan masyarakat, tanah, dan agribisnis. Metode penelitian kualitatif dalam pustaka ini melibatkan pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif, dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat (Dewi, 2022).

Penelitian melibatkan identifikasi sumber pustaka yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan, masyarakat, dan dokumen hukum di Indonesia (Adi, 2021).

Pemilihan pustaka harus mencakup aspek-aspek seperti hukum tanah, partisipasi masyarakat, kebijakan agraria, dan perkembangan agribisnis.

Setelah sumber pustaka terpilih, analisis kualitatif terhadap informasi yang ditemukan. Analisis ini melibatkan penyusunan dan pengelompokan data, identifikasi pola, dan interpretasi makna dari informasi yang ada (Benuf & Azhar, 2020). Pada tahap ini, teknik analisis seperti analisis isi, analisis naratif, dan analisis tematik dapat digunakan untuk memahami kerangka konseptual penatagunaan tanah berbasis masyarakat.

Penelitian kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data tambahan, seperti wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, pengamatan langsung di lapangan, dan analisis dokumen-dokumen terkait (MH, 2022). Wawancara mendalam dengan petani, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah setempat dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana penatagunaan tanah berbasis masyarakat dapat mendukung sistem dan usaha agribisnis.

Dengan menggabungkan analisis pustaka, wawancara, dan observasi, penelitian kualitatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami kompleksitas hubungan antara penatagunaan tanah, masyarakat, dan agribisnis di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan, peluang, dan solusi untuk meningkatkan efektivitas penatagunaan tanah dalam mendukung sistem dan usaha agribisnis di tingkat lokal maupun nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penatagunaan Tanah

Penatagunaan tanah adalah salah satu upaya dalam rangka Reforma Agraria (Agraria Reform) atau pembaruan Agraria, yang dapat diartikan secara sempit sebagai *Land Reform*, yang dalam artian sempit yaitu redistribusi tanah, sedangkan dalam arti luas yaitu struktur produksi dan struktur pelayanan pendukung. Sedangkan arti *Agraria Reform* dalam arti luas, adalah upaya perubahan atau perombakan sosial yang dilakukan secara sadar, guna mentransformasikan struktur agraria ke arah sistem agraria yang lebih sehat dan merata bagi pengembangan pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Sistem Dan Usaha Agribisni

Agribisnis dalam arti luas mencakup semua kegiatan mulai dari pengadaan sarana produksi pertanian (farm supplies) sampai dengan tata niaga produk pertanian yang dihasilkan usahatani atau hasil olahannya. Sistem agribisnis adalah suatu kesatuan atau sistem dari berbagai kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas.

Dalam pengembangan agribisnis di Indonesia dihadapkan pada permasalahan utama adalah ketersediaan lahan pertanian yang semakin berkurang, apabila tersediapun selama ini masih belum dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pembangunan pertanian. Berkaitan dengan masalah-masalah diatas maka perlu diuraikan mengenai Penatagunaan Tanah Berbasis Masyarakat dalam mendukung pengembangan agribisnis, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menentukan Konsep Penatagunaan Tanah Berbasis Masyarakat dalam pengembangan Agribisnis secara integratif dan berorientasi pada partisipasi masyarakat.

Penatagunaan Tanah Berasis Masyarakat

Penatagunaan tanah adalah suatu persoalan yang mendasar, terutama terkait dengan upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyediaan tanah bagi kepentingan pembangunan. Dalam kegiatan pembangunan pusat dan daerah perlu melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan pembangunan secara integratif, termasuk juga dalam proses penatagunaan tanah, dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat, dalam hal ini pemerintah memfasilitasi masyarakat dalam mengakses berbagai sumber daya pembangunan, yaitu (a) Akses terhadap sumber daya alam, (b) Akses terhadap sumber pembiayaan, (c) Akses terhadap teknologi, yaitu teknik pengelolaan usaha yang lebih efisien dan efektif, termasuk penyediaan prasarana dan sarana produksi dan peningkatan ketrampilan berusaha, dan (d) Akses terhadap informasi pasar dan pemasaran hasil usaha.

Prasyarat Terlaksananya Penatagunaan Tanah Berbasis Masyarakat

Prasyarat pelaksanaan penatagunaan tanah secara umum disebutkan bahwa untuk terlaksananya penatagunaan tanah berbasis masyarakat diperlukan: (a) Kemauan politik dan pemerintahan; (b) Data yang lengkap dan teliti mengenai keagrariaan; (c) Organisasi masyarakat/tani yang kuat; dan (d) Elit penguasa/birokrasi yang terpisah dari elit bisnis. Selain hal-hal di atas secara teknis, pelaksanaan penatagunaan tanah perlu juga adanya dukungan oleh: (a) Adanya tenaga pelaksanaan yang jujur; (a) Tersedianya data/peta penguasaan dan pemilikan lahan yang lengkap, serta (c) Dukungan dana yang terus menerus.

Dari beberapa hambatan seperti yang sudah dipaparkan pada bagian terdahulu, terlihat bahwa persoalan mendasar berkaitan dengan pelaksanaan penatagunaan tanah adalah ketersediaan data dan informasi yang akurat tentang lahan dan kependudukan. Pelaksanaan sensus pertanian sebenarnya dapat dijadikan sebagai upaya awal untuk mendapatkan data yang akurat tentang struktur pemilikan lahan serta dinamika kepemilikannya. Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebabkan sulit bagi lembaga tersebut untuk menghasilkan sesuatu yang komprehensif dan lengkap, tanpa adanya bantuan dan lembaga/instansi lain yang mempunyai perhatian terhadap masalah ini. Pada masa yang akan datang data tentang lahan dan yang berwenang mengelola upaya khusus reformasi agrarian sebaiknya ditangani oleh suatu lembaga khusus, yang tidak terlalu banyak dibebani tugas administratif seperti BPN. Reformasi dalam peraturan/undang-undang yang terkait dengan lahan perlu diawali dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Hambatan Dalam Pelaksanaan Penatagunaan Tanah Berbasis Masyarakat

Pada tahap awal perencanaan pelaksanaan penatagunaan tanah berbasis masyarakat, hal yang perlu dirumuskan dengan baik adalah apa objek yang akan ditata dan siapa pelakunya serta aturan mainnya. Objek yang akan ditata berkaitan dengan sumber daya lahan dan semua yang ada di atasnya. Pelaku adalah terdiri dari pelaksana, penerima dan yang memberi, sedangkan aturan main adalah peraturan/undang-undang dan kelembagaan yang melekat pada objek tersebut. Pelaksanaan penatagunaan tanah pada tahap awal yang mungkin untuk dilaksanakan adalah land reform. Walaupun masih banyak perdebatan tentang hal ini, namun untuk Indonesia hal ini mungkin dan bisa dilaksanakan. Sumber objek land reform adalah tanah negara, tanah kelebihan dan batas maksimum, tanah absentee dan tanah partikelir. Beberapa hasil studi, terutama Padmo dalam Jamal (200), menyebutkan bahwa hambatan dalam penentuan objek land reform adalah kesulitan teknis dalam mengidentifikasi kelebihan bidang tanah dan maksimum pemilikan/penguasaan lahan terutama dipedesaan, serta lemahnya sistem informasi kependudukan untuk melacak tanah absentee. Pelaku dari proses penatagunaan tanah adalah petani/tuan tanah yang lahannya menjadi objek land reform, pelaksana proses land reform dan penerima objek land reform. Penentuan penerima objek landreform sama sulitnya dengan penentuan lahan yang bisa menjadi objek landreform.

Pengalaman dari beberapa pelaksanaan proses ini, selain sulitnya menentukan petani yang berhak mendapatkan lahan objek landreform dari lahan bekas perkebunan, masalah kesiapan petani juga menentukan keberhasilan program ini. Karena kurang siapnya petani penerima objek land reform, maka lahan objek landreform tidak dapat dikelola dengan baik dan pada akhirnya lahan yang ada kembali terakumulasi pada beberapa petani. Dalam pelaksanaan transmigrasi di beberapa tempat, ditemui juga tuan-tuan tanah baru dari petani yang berhasil yang membeli lahan milik petani yang gagal dan kembali ke daerah asal. Selama ini pelaksana landreform adalah Badan Pertanahan Nasional, dan

ini merupakan salah satu tugasnya disamping berbagai tugas lainnya. Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan negara menguasai lahan dan berhak mengatur peruntukkan dan relasi dalam pemanfaatan lahan tersebut. Bertitik tolak dari ketentuan ini pemerintah kemudian dengan leluasa membuat berbagai peraturan dan perundangan yang mengatur pemanfaatan lahan miliknya. Setelah diberlakukannya UUPA pada tahun 1960, kemudian lahir berbagai Undang-Undang yang mengatur pola pemanfaatan lahan untuk berbagai sektor dan bidang.

KESIMPULAN

Pelaksanaan penatagunaan tanah berbasis masyarakat bukanlah suatu pekerjaan mudah, namun sangat perlu dilaksanakan sebagai basis upaya perbaikan akses masyarakat terhadap sumber daya produktif dalam pengembangan agribisnis. Beberapa tahapan dalam proses penatagunaan tanah berbasis masyarakat dalam pengembangan agribisnis, dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, yang meliputi: identifikasi sektor-sektor agribisnis, stakeholders, dan pemetaan wilayah-wilayah yang mempunyai komoditas agribisnis potensial untuk dikembangkan; identifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pengembangan agribisnis, dalam kaitannya dengan penatagunaan tanah; kajian cepat strategi penatagunaan tanah dalam pengembangan agribisnis dan penetapan faktor keberhasilan strategi; penetapan model penatagunaan tanah berbasis masyarakat dalam pengembangan agribisnis, berdasarkan hasil penyusunan strategi dan penyesuaian penatagunaan tanah yang ada dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan, dalam bentuk rekomendasi kepada Pemerintah Daerah; penetapan rencana tindak penatagunaan tanah berbasis masyarakat dalam pengembangan agribisnis, melalui integrasi model penatagunaan tanah ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang, serta penyesuaian penatagunaan tanah yang ada dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan; pelaksanaan rencana tindak penatagunaan tanah berbasis masyarakat dalam pengembangan agribisnis; dan monitoring dan Evaluasi, terkait dengan efektivitas pelaksanaan model dan rencana tindak penatagunaan tanah dan menyusun rekomendasi perbaikan.

SARAN

Dalam mengimplementasikan tahapan proses penatagunaan tanah tersebut sangat diperlukan adanya Political Commitment dan pemerintah untuk melaksanakan hal ini, karena upaya ini merupakan suatu kerja besar yang butuh perencanaan yang terintegrasi dan dana besar dalam kurun waktu yang lama. Upaya ini perlu didahului dengan pendataan mengenai kondisi penguasaan dan pemilikan tanah eksisting secara komprehensif dan akurat, dan ini merupakan basis dalam perencanaan selanjutnya. Arti pentingnya penatagunaan tanah ini perlu terus disuarakan oleh berbagai pihak yang peduli tentang masalah pertanahan, sehingga pihak pengambil kebijakan menyadari hal ini. Pada tingkat legislatif upaya pembaruan hukum dan perundangan yang terkait dengan pertanahan, perlu menjadi agenda utama untuk mendukung proses penatagunaan tanah, sehingga masyarakat yang menguasai dan atau memiliki tanah mempunyai kepastian dalam pemanfaatan tanah dan dilindungi hak-hak atas tanahnya untuk berproduksi dan mencari penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pihak lain yang juga harus ikut andil adalah Perguruan Tinggi, Lembaga/Instansi Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai partner pemerintah dan sekaligus partner petani diharapkan tidak hanya melaksanakan advokasi agar petani dapat akses terhadap tanah secara lebih baik, tetapi juga dapat secara bersama menyiapkan petani yang akan menerima lahan objek land reform, sehingga mereka dapat mengelola tanah tersebut nantinya dengan baik. Pengalaman selama ini, petani yang menerima objek landreform seringkali tidak siap mengelola tanahnya, sehingga tanah yang ada kembali terakumulasi pada beberapa petani kaya. Selain itu, dalam proses penatagunaan tanah harus dengan pendekatan community management untuk mengaktualisasikan potensi masyarakat (empowering). Program-program yang lahir dari manajemen penatagunaan tanah bersifat bottom up dan blue print yang tidak bersifat dependency creating, sehingga program yang lahir dari manajemen penatagunaan tanah berbasis masyarakat cenderung bersifat empowering, sehingga masyarakat

terutama petani tidak hanya sebagai obyek, tetapi subyek, dalam implementasi proses penatagunaan tanah dalam sistem dan usaha agribisnis di Indonesia.

REFERENCES

- Anonim. 1999a. Reformasi Kebijakan Peraturan, Pelaksanaan dan Pelayanan di Bidang Hukum Pertanahan. Kumpulan Makalah. Pusat Studi Hukum Agraria Universitas Trisakti. Jakarta.
- _____. b. Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah. Kumpulan Makalah. Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah Kantor Menteri Negara Agraria/BPN. Jakarta
- _____. 2000. Undang-undang Agraria. Sinar Grafika. Jakarta.
- Atok, K. 2000. Kondisi Agraria di Kalimantan Barat. Makalah dalam Semiloka Metoda Penelitian Agraria. PKA-LPIP, AKATIGA Bandung dan P3KPUGM. Bogor.
- Widjanarko, et al, 2012. Aspek Pertanahan Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah). Prosiding. Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah. Jakarta.
- Baharsjah. 1997. Membangun Pertanian Modern Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Komoditas Pertanian. Konferensi Nasional XII Perhepi. Jakarta.
- Firdaus, M, 2008, Manajemen Agribisnis, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jamal, Erizal. 2000. Beberapa Permasalahan Dalam Pelaksanaan Reformasi Agraria di Indonesia. Jurnal FAE Volume 18 No. 1 dan 2, Desember. Pusat Penelitian Sosal Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Muchsin dan Koeswahyono, I. 2008. Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mustain. 2007. Petani vs Negara : Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Padmo, S. 2000. Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965. Penerbit Media Pressindo bekerjasama dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Yogyakarta.
- Salindeho, John. 1993. Masalah Tanah Dalam Pembangunan. Sinar Grafika. Jakarta.
- Silalahi, S.B. 2000. Pemetaan Penguasaan, Pemilikan. dan Penggunaan Tanah thiam Rangka Reforma Agraria. Makalah dalam Semiloka Metodologi Penelitian Agraria, Tanggal 13-15 September 2000. PKA IPB Bogor.
- Soetiknyo, Iman. 1990. Politik Agraria Nasional. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Tarigan, R. 2002. Perencanaan Pembangunan Wilayah Pendekatan Ekonomi dan Ruang. Departemen Pendidikan Nasioanal. Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1999. Pembangunan : Dilema dan Tantangan. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Widjanarko, Bambang, et al, 2012. Aspek Pertanahan Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah). Prosiding. Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah. Jakarta.
- Wiradi, G. 2001. Prinsip-prinsip Reforma Agraria : Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat. Lapera Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Adi, R. (2021). *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=LqFOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metodologi+penelitian+hukum&ots=HWtYcy-vNu&sig=8cUupmqmn87NzZ9tIEyikMjdIH4>

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>
- Dewi, G. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods dalam Hukum Ekonomi Islam. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=lzdyEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA27&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=AGvoFo742k&sig=fvL0UYKSvyN0bs-VQje1wcZMTZs>
- MH, M. (2022). *ST Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. DOTPLUS Publisher.